



PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
KECAMATAN UJAN MAS
DESA MUARA GULA BARU

Jalan Palembang No 002 Desa Muara Gula Baru Muara Enim 31351

Muara Gula Baru, 06 Maret 2023

Nomor : 900/059/MGB/III/2023
 Sifat : Penting
 Lampiran : -
 Hal : Evaluasi dan Klarifikasi Peraturan Desa tentang APBDes TA. 2023.

Kepada :
 Yth. Camat Ujan Mas
 Di - TEMPAT

Laporan Hasil Evaluasi dan Klarifikasi
Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
Tahun Anggaran 2023
 Desa Muara Gula Baru Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim.

Diaturkan, berdasarkan hasil Evaluasi dan Klarifikasi terhadap Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) TA. 2023 Desa Muara Gula Baru Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim, dilaporkan sebagai berikut :

1. Plafon DD, ADD, BHP, BHR telah sesuai dengan Peraturan Bupati Muara Enim.
2. Peraturan Desa tentang APBDes telah sesuai dengan Permendagri No. 111 Tahun 2014.
3. Lampiran APBDes telah sesuai dengan Juknis yang ada yaitu :
 - a. Sitap Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD.
 - b. Honor RT, Honor Linmas, Honor Operator Desa, Honor Jaga Malam dan Kebersihan, Honor Ustad, Ustadzah, Honor Imam, Mudin, Honor Pembina Keagamaan, Insentif Paramedis dan Sopir Ambulans.
 - c. BLT-DD maksimal 25% dan pagu DD.
 - d. Ketahanan Pangan maksimal 20% dari pagu DD.
 - e. Operasional Desa dari Dana Desa 3%.
 - f. Lomba-Lomba Tingkat Desa, Tingkat Kecamatan, Tingkat Kabupaten, Tingkat Provinsi (bagi Desa yang dipilih).
 - g. Pikkades (bagi 38 Desa).
 - h. Pemilihan BPD (bagi BPD yang habis masa jabatan).
 - i. Pendapatan Asli Desa (Lelang Lebak Lebung, BUMDes, Pihak Ketiga, Pasar Desa dan Lain-lain) wajib di Anggaran/dituangkan dalam APBDes Tahun 2023.
 - j. Silpa DD, ADD, BHP, BHR dan DLL disesuaikan dengan Laporan Realisasi APBDes Semester Akhir yang telah direkap oleh BPKAD Kabupaten Muara Enim melalui Dinas PMD Kabupaten Muara Enim.
4. Keputusan BPD tentang APBDes TA. 2023 ada / ~~tidak ada~~.
5. Berita Acara Musyawarah Desa Pembahasan BPD terhadap APBDes TA. 2023 ada / ~~tidak ada~~.
6. Berita Acara Kesepakatan Bersama Kepala Desa dan BPD tentang APBDes 2023 ada / ~~tidak ada~~.
7. Surat Undangan Rapat / Musyawarah Desa membahas APBDes TA. 2023 ada / ~~tidak ada~~.
8. Notulen Rapat / Musyawarah Desa membahas APBDes TA. 2023 ada / ~~tidak ada~~.
9. Daftar Hadir Rapat / Musyawarah Desa membahas APBDes TA. 2023 ada / ~~tidak ada~~.
10. Foto Kegiatan Rapat / Musyawarah Desa membahas APBDes TA. 2023 ada / ~~tidak ada~~.

Selanjutnya dari hasil Evaluasi dan Klarifikasi tersebut diatas, bila Bapak sependapat Rancangan Peraturan Desa Muara Gula Baru Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim tentang APBDes TA. 2023 dapat disetujui dan dilakukan penandatanganan APBDes oleh Kepala Desa dan Ketua BPD dihadapan Camat masing-masing dan Undangkan oleh Sekretaris Desa di Lembaran Desa.

Demikianlah atas persetujuan Bapak diucapkan terima kasih.

Catatan hasil koreksi :

- 1 lanjut verifikasi ke PMD kab me
- 2 -
- 3 -
- 4 -
- 5 -

Muara Gula Baru, 06 Maret 2023

Tim Evaluasi dan Klarifikasi APBDes Tahun 2023

1. MOHD. IDWAR, SH
2. WANSYAHUSIN, S.T
3. ANDI AGUSMAN, S.T
4. NEPI PUTRI BUANA, S.E
5. OKFIYANSYAH, S.H
6. RUSBANDI, S.E

Mengetahui
 Ketua Tim Evaluasi dan Klarifikasi APBDes Tahun 2023
 Camat Ujan Mas,



HASMAN HADI, S.IP
 NIP 19680914 198903 1003

**PERATURAN KEPALA DESA MUARA GULA BARU
KECAMATAN UJAN MAS
KABUPATEN MUARA ENIM**



MUARA ENIM

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDES)**

TAHUN ANGGARAN 2023



KEPALA DESA MUARA GULA BARU

PERATURAN DESA MUARA GULA BARU KECAMATAN UJAN MAS
KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);

15. Keputusan Bupati Muara Enim Nomor/KPTS/DPMD/2022 tentang Besaran Alokasi Dana Desa Setiap Desa Dalam Kabupaten Muara Enim Tahun 2023;

16. Keputusan Bupati Muara Enim Nomor/KPTS/DPMD/2022 tentang Besaran Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Setiap Desa Dalam Kabupaten Muara Enim Tahun 2023;

17. Keputusan Bupati Muara Enim Nomor/KPTS/DPMD/2022 tentang Besaran Alokasi Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Setiap Desa Dalam Kabupaten Muara Enim Tahun 2023;

18. Keputusan Bupati Muara Enim Nomor/KPTS/DPMD/2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Alokasi Dana Desa, Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Alokasi Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dalam Kabupaten Muara Enim Tahun 2023.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUARA GULA BARU
dan
KEPALA DESA MUARA GULA BARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MUARA GULA BARU KECAMATAN UJAN MAS TAHUN ANGGARAN 2023;

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Muara Gula Baru Kecamatan Ujan Mas Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.334.398.400,00
2. Belanja Desa	Rp.	1.354.089.456,00
Surplus/Defisit	Rp.	(19.691.056,00)

3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	40.018.342,31
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	20.325.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	19.693.342,31
Sisa Lebih/(Kurang)	Rp.	2.286,31
Perhitungan Anggaran		

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Muara Gula Baru Kecamatan Ujan Mas

Ditetapkan di : Desa Muara Gula Baru

Pada tanggal : 30 Desember 2022

KEPALA DESA MUARA GULA BARU

KECAMATAN UJAN MAS



(RIDWAN ABIDIN, S.IP)

Diundangkan di Desa Muara Gula Baru

Pada tanggal : 30 Desember 2022

SEKRETARIS DESA MUARA GULA BARU

KECAMATAN UJAN MAS

RIDWAN ABIDIN

LEMBARAN DESA MUARA GULA BARU TAHUN 2022 NOMOR 11



KEPALA DESA MUARA GULA BARU

PERATURAN KEPALA DESA MUARA GULA BARU KECAMATAN UJAN MAS
KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MUARA GULA BARU

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

- tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
15. Keputusan Bupati Muara Enim Nomor/KPTS/DPMD/2022 tentang Besaran Alokasi Dana Desa Setiap Desa Dalam Kabupaten Muara Enim Tahun 2023;
16. Keputusan Bupati Muara Enim Nomor/KPTS/DPMD/2022 tentang Besaran Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Setiap Desa Dalam Kabupaten Muara Enim Tahun 2023;
17. Keputusan Bupati Muara Enim Nomor/KPTS/DPMD/2022 tentang Besaran Alokasi Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Setiap Desa Dalam Kabupaten Muara Enim Tahun 2023;
18. Keputusan Bupati Muara Enim Nomor/KPTS/DPMD/2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Alokasi Dana Desa, Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Alokasi Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dalam Kabupaten Muara Enim Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MUARA GULA BARU KECAMATAN UJAN MAS TAHUN ANGGARAN 2023;

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 terdiri dari:

1. Pendapatan Desa		
a. Pendapatan Asli Desa	Rp.	3.000.000,00
b. Pendapatan Transfer	Rp.	1.331.398.400,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp.	0,00
Jumlah Pendapatan	Rp.	1.334.398.400,00
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	576.495.656,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	293.500.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp.	127.150.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.	191.343.800,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp.	165.600.000,00
Jumlah Belanja	Rp.	1.354.089.456,00
Surplus/Defisit	Rp.	(19.691.056,00)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	40.018.342,31
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	20.325.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	19.693.342,31
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	2.286,31

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Muara Gula Baru Kecamatan Ujan Mas

Ditetapkan di : Desa Muara Gula Baru

Pada tanggal : 30 Desember 2022

KEPALA DESA MUARA GULA BARU

KECAMATAN UJAN MAS



SILVANUS M. HADDIN, S.IP

Diundangkan di Desa Muara Gula Baru

Pada tanggal : 30 Desember 2022

SEKRETARIS DESA MUARA GULA BARU

KECAMATAN UJAN MAS

RIDWAN ABIDIN

BERITA DESA MUARA GULA BARU TAHUN 2022 NOMOR 12



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA MUARA GULA BARU
KECAMATAN UJAN MAS KABUPATEN MUARA ENIM**

Alamat: Desa Muara Gula Baru Kec. Ujan Mas

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA MUARA GULA BARU KECAMATAN UJAN MAS
KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 07 TAHUN 2022**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)
DESA MUARA GULA BARU KECAMATAN UJAN MAS
KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN ANGGARAN 2023**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUARA GULA BARU
KECAMATAN UJAN MAS KABUPATEN MUARA ENIM,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (3) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Muara Gula Baru Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim Tahun 2022;
 - b. bahwa Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Muara Gula Baru Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Muara Gula Baru Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Muara Gula Baru Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2022;
 - d. bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);

15. Keputusan Bupati Muara Enim Nomor/KPTS/DPMD/2022 tentang Besaran Alokasi Dana Desa Setiap Desa Dalam Kabupaten Muara Enim Tahun 2023;
16. Keputusan Bupati Muara Enim Nomor/KPTS/DPMD/2022 tentang Besaran Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Setiap Desa Dalam Kabupaten Muara Enim Tahun 2023;
17. Keputusan Bupati Muara Enim Nomor/KPTS/DPMD/2022 tentang Besaran Alokasi Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Setiap Desa Dalam Kabupaten Muara Enim Tahun 2023;
18. Keputusan Bupati Muara Enim Nomor/KPTS/DPMD/2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Alokasi Dana Desa, Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Alokasi Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dalam Kabupaten Muara Enim Tahun 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Muara Gula Baru Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2023 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa.

KEDUA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Muara Gula Baru
pada tanggal : 30 Desember 2022



BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DENGAN BPD

Nomor : 140/376.A/MGB/XII/2022

Nomor : 12/BPD/MGB/XII/2022

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA MUARA GULA BARU DENGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA MUARA GULA BARU
KECAMATAN UJAN MAS KABUPATEN MUARA ENIM

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES)
DESA MUARA GULA BARU KECAMATAN UJAN MAS
KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN ANGGARAN 2023

Pada hari ini Kamis Tanggal Dua Sembilan Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **SULHUDDIN, S.IP** : Kepala Desa Muara gula Baru Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Muara Gula Baru Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **LISANUDIN, SH** : Ketua BPD Desa Muara Gula Baru Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Muara Gula Baru Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Muara Gula Baru Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2023 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Muara Gula Baru

Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.

3. **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan koreksi atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Muara Gula Baru Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2023 selaras dengan penyesuaian sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Camat Ujan Mas untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA,



NUDDHUDDIN, S.IP

PIHAK KEDUA,



LISANUDIN, SH

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

PEMBAHASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES)
DESA MUARA GULA BARU KECAMATAN UJAN MAS KABUPATEN MUARA ENIM
TAHUN ANGGARAN 2023

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Sembilan bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Balai Desa Muara Gula Baru, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Desa Muara Gula Baru, Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim mengadakan rapat dalam rangka membahas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2023.

Adapun rapat yang dimaksud pada poin diatas, dihadiri oleh Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh Masyarakat dan unsur masyarakat lainnya dalam rangka membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun 2023.

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

A. Menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa		
a. Pendapatan Asli Desa	Rp.	3.000.000,00
b. Pendapatan Transfer	Rp.	1.331.398.400,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp.	0,00
Jumlah Pendapatan	Rp.	1.334.398.400,00
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	576.495.656,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	293.500.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp.	127.150.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.	191.343.800,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp.	165.600.000,00
Jumlah Belanja	Rp.	1.354.089.456,00
Surplus/Defisit	Rp.	(19.691.056,00)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	40.018.342,31
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	20.325.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	19.693.342,31
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	2.286,31

- A. Menyepakati APB Desa Tahun Anggaran 2023 setelah menyelesaikan koreksi atas APB Desa Tahun anggaran 2023 selaras dengan penyesuaian dan perubahan, *sebagaimana catatan berikut*:
1. Mengoreksi APB Desa Tahun Anggaran 2023; dan
 2. Menyepakati APB Desa Tahun Anggaran 2023.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembahasan dan Penyelesaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2023 yang selanjutnya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA MUARA GULA BARU**

- | | | | |
|----------------|---|-----------------------|---------|
| 1. Ketua | : | LISANUDIN, SH | (.....) |
| 2. Wakil Ketua | : | TRI PUTRA MANGKU ALAM | (.....) |
| 3. Sekretaris | : | SEPTIAN JAYA | (.....) |
| 4. Anggota | : | DALLES | (.....) |
| 5. Anggota | : | NURMASITO | (.....) |



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA MUARA GULA BARU
KECAMATAN UJAN MAS KABUPATEN MUARA ENIM
Alamat Desa Muara Gula Baru Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim

Muara Gula Baru, 28 Desember 2022

Nomor : 09/BPD/XII/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Pembahasan APBDes
Tahun Anggaran 2023

Kepada,
Yth. Bpk/Ibu/Saudara/i
di -
Tempat

Sehubungan sudah adanya Penetapan Pagu Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil Pajak Daerah dan Bagian Hasil Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023, kami selaku Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Muara Gula Baru Kecamatan Ujan Mas mengundang Bapak/Ibu/Sdr/Sdri untuk dapat hadir pada musyawarah desa tersebut pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 29 Desember 2022
Pukul : 14.00 WIB s.d Selesai
Tempat : Kantor Desa Muara Gula Baru

Mengingat Acara Musyawarah Desa ini sangat penting, diharapkan agar kiranya dapat hadir tepat waktu tanpa berwakil.

Demikian disampaikan, atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

Ketua Badan Permasyarakatan Desa,

LISANUDIN, SH

NOTULEN RAPAT

SIDANG RAPAT : MUSYAWARAH DESA MEMBAHAS DAN MENGAMBIL KEPUTUSAN DALAM RANGKA PENYUSUNAN APBDES TAHUN ANGGARAN 2023

Hari / Tanggal : 29 Desember 2022
Pukul : 14.00 Wib s/d Selesai
Tempat : Kantor Desa Muara Gula Baru
Acara : Musyawarah Penyusunan APBDES Tahun Anggaran 2023

Pimpinan Rapat : Lisanudin, SH (Ketua BPD)
Notulis : Septian Jaya (Sekretaris BPD)

Jalannya rapat :

Pembukaan

Musyawarah Desa dipimpin dan dibuka oleh Ketua BPD Desa Muara Gula Baru, dengan mengucapkan lafadz Basmallah
Adapun susunan acara musyawarah desa penetapan APBDes Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

Pembacaan Doa

Doa dipimpin Saudara H.Am Sutikno

Sambutan-sambutan oleh :

a. Kepala Desa

Kepala Desa Muara Gula Baru mengucapkan terima kasih atas kehadiran seluruh undangan pada musyawarah hari ini. Saya berharap musyawarah hari ini dapat menghasilkan kesepakatan oleh semua pihak. Berdasarkan telex Bupati Muara Enim bahwa telah disampaikan pagu Dana , maka kita diperintahkan untuk musyawarah Desa APBDes Tahun Anggaran 2023.

Kemudian Kepala Desa Muara Gula Baru memberikan paparan point Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023. Adapun point Point pada APBDesa Tahun Anggara 2023 antara lain :

1. Pendapatan Desa		
a. Pendapatan Asli Desa	Rp.	3.000.000,00
b. Pendapatan Transfer	Rp.	1.331.398.400,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp.	0,00
Jumlah Pendapatan	Rp.	1.334.398.400,00
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	576.495.656,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	293.500.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp.	127.150.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.	191.343.800,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp.	165.600.000,00
Jumlah Belanja	Rp.	1.354.089.456,00

Surplus/Defisit	Rp.	(19.691.056,00)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	40.018.342,31
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	20.325.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	19.693.342,31
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	2.286,31

Pengalokasian APBDes Tahun Anggaran 2023 untuk masing-masing pos Anggaran secara rinci disusun dan dijabarkan dalam Peraturan Desa Muara Gula Baru tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Perubahan Kedua Tahun Anggaran 2023.

b. Ketua BPD

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, maka pada prinsipnya BPD Desa Muara Gula Baru telah menyetujui usulan Kepala Desa Muara Gula Baru tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

Tanya jawab :

Tanya

: Berapakah jumlah penerima bantuan langsung tunai tahun 2023 ini ?

Jawab


: Jumlah penerima bantuan langsung tunai tahun 2023 ini sebanyak 46 KK

Penutup

Musyawarah ditutup oleh pimpinan musyawarah dengan mengucapkan lafadz Hamdallah.

Muara Gula Baru, 29 Desember 2022



Notulis

SEPTIAN JAYA

Mengetahui
 Kepala Desa Muara Gula Baru

SU LUNODDIN, SH

**DAFTAR HADIR
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

Rapat : Pembahasan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2023.
Desa : Muara Gula Baru
Hari/ Tanggal : Kamis, 29 Desember 2022

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1.	OLFIYAH SYAH, SH	L	BPD Upomms	PLD	1.
2.	Diyanto	L	m. Ema	Robina	2.
3.	Sapriani	L	D. B MGB.		3.
4.	SAIPUL AS	L	MGB		4.
5.	RUBANOT	L	Upomms L.	PLD.	5.
6.	Sarsono.	L	DS 2 MGB	Kasi Kerta	6.
7.	Romoneli	P	MGB	PKK	7.
8.	WMI NA	P	MGB	PKK	8.
9.	NURAINI	P	MGB	PKK.	9.
10.	Sugilar At	L	MGB	Waj	10.
11.	Nangai	L	M. I		11.
12.	Arifin Xihya	L	DS I	Masyarakat	12.
13.	MURNIATI	L	DS I	Angt PKK	13.
14.	KEM STEBIS M.E	L	MGB	Masyarakat	14.
15.	WARIDAH	P	Pengajian		15.
16.	A. R. Rokhman	P	MGB	Connex	16.
17.	Lea Harpani	P	B. 2.	PKK	17.
18.	NUR MASITO	P	BPD PR	BPD	18.
19.	H. A. RIZAH	L	DS I	TKA	19.
20.	MULYANAH.	P	PKK.	PKK	20.
21.	SATRI YACITI	P	PKK	PKK	21.
22.	DESTIA KAMALE	P	Karung Karung	Karung Karung	22.

Ketua Badan Permusyawaratan Desa



LISANUDIN, SH

FOTO RAPAT
DESA MUARA GULA BARU KECAMATAN UJAN MAS
KABUPATEN MUARA ENIM
PEMBAHASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

